

## DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.16/A/PL/XII/2004/02

#### **TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN INVENTARISASI
BARANG – BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI

## MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.053/OT/II/2002/01 Tahun 2002 dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003, Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.122/PL/VII/2001 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi Barangbarang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di nilai telah tidak sesuai lagi dan di pandang perlu diganti dengan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat

- 1. Undang Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, Fungsi Keuangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen;
- 3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2003 tentang Oganisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 4. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 5. Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK 053 OT/II/2002/01 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negeri;
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep. 225/MK/V/ Tahun 1971, Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik /Kekayaan Negara;
- 7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 Tahun 1994 tentang Tata cara Penghapusan dan penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara;
- 8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 476/KMK.01/1991 Tahun 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;
- 9. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.01/1999 Tahun 1999 tentang klasifikasi dan kodefikasi Barang Inventaris Milik /Kekayaan Negara;
- Surat Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara nomor Kep.11/Ak/2003 tentang Pedoman Tehnis Akuntansi Barang Milik Negara pada Kementrian Negara /Lembaga;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN INVENTARISASI BARANG-BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri terdiri dari kewenangan dan prosedur dalam Penatausahaan dan Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

#### Pasal 2

Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Teknis yang tidak melaksanakan peraturan ini dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.122/PL/VII/01 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2004

A.n. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MEN LUARRETARIS JENDERAL,

SUDJADNAN PARNOHADININGRAT